

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa konsep hukum mediasi dan penerapan hakim terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dalam menjalankan mediasi hakim-hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo hanya menerapkan konsep mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, dan belum terlihat adanya kreativitas hakim dalam menciptakan konsep sendiri, ataupun belum melakukan penemuan hukum ataupun improvisasi dalam menerapkan konsep mediasi, sehingga keberhasilan dalam mediasi sangatlah kecil.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah dari para pihak yang berperkara , dimana masih ada pihak-pihak yang belum tahu apa saja manfaat dari penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga mereka lebih mengedepankan ego untuk bisa menang dalam perkara tersebut, selanjutnya adalah kurangnya keahlian seorang hakim dalam menjalankan mediasi, terutama dalam mengendalikan ataupun menekan emosi dari para pihak.

## **B. SARAN**

Dibagian akhir ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Hakim mediator harus lebih memaksimalkan peran-perannya dalam melakukan mediasi, bukan hanya menerapkan konsep mediasi pada apa yang tertuang pada peraturan perundang-undangan semata. karena dalam mediasi hakim mediator harus berperan aktif dalam mendamaikan para pihak, hakim mediator setidaknya mampu menciptakan konsep hukum mediasi sehingga hakim tersebut bisa dikatakan sebagai hakim yang kreatif dan hakim yang baik.
2. Hakim mediator di pengadilan negeri gorontalo setidaknya harus mempunyai strategi yang lebih memumpuni lagi dalam mendamaikan para pihak sehingga hakim ketika menghadapi para pihak yang dimediasi sulit untuk dipertemukan bukan hanya menggunakan kaukus tetapi punya strategi dalam perundingan dan menguasai ilmu psikologi.
3. Hakim mediator tidak hanya melihat bahwa kegagalan mediasi semuanya oleh karena ketidakmuan para pihak untuk berdamai namun hakim mediator harus berupaya untuk dapat meredakan emosi para pihak dengan strategi yang harus mereka ciptakan sendiri, karena pada dasarnya keahlian dari hakim itulah yang menjadi kunci dari keberhasilan mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta Cv, Bandung, 2011
- Edi as'adi, *hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (adr) di indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawati Thalib, Suwitno Y. Imran *Hukum Acara Perdata*, reviva cendekia, Yogyakarta, 2010
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Jimi Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, visimedia, Jakarta, 2011
- Pusat Bahasa, kamus besar Bahasa indonesia edisi ke IV, Pt. Grame Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Pt. Graha Indonesia, Bogor, 2000

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2010

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

Sumber internet :

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-mediasi.html>

Sumber undang-undang :

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman